



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PANla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama xxxxxx, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 8171020608950003, Tempat tanggal lahir Langgur, 06 Agustus 1995 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, alamat domisili elektronik pada email iyangiyhan@gmail.com, No. telp 081248908636, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

TERMOHON, NIK 8104114303980001, Tempat tanggal lahir Grandeng, 03 Maret 1998 umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal Jalan Bandar Angin xxxxxx, kos-kosan Ibu Haji Umi, samping tukang jahit Sunda, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Nla, pada tanggal yang sama, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2019, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, Kab. Buru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. Seri 26/04/II/2019, tertanggal 11 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kos-kosan Jiku Besar RT 02, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama 1 tahun 5 bulan, kemudian Termohon pindah ke Kos-kosan Haji Umi dekat Penjahit Sunda, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Gibran Alfatih bin Rustamal Bayhaky Dian Yahya Nohong, umur 2 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak tanggal bulan Mei tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga saat ini, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tidak ada lagi rasa cinta antara pemohon dengan termohon sehingga setiap saat terjadi pertengkaran;
 - b. Antara pemohon dengan termohon terjadi pertengkaran tanpa kemungkinan untuk hidup rukun kembali;
 - c. Bahwa pemohon dan termohon tidak lagi adanya kecocokan (keharmonisan) dalam hidup berumah tangga;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sehubungan dengan permasalahan pemohon dan termohon tersebut di atas saat ini pemohon dan termohon telah bersepakat untuk mengakhiri hidup rumah tangga (cerai) secara baik-baik dan telah di setujui oleh orang/wali Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan setiap saat yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang/pisah tempat tinggal. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi akan tetapi pemohon masih memberikan nafkah lahir namun sudah tidak memberikan nafkah batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon dan dari pihak Kepolisian Polres pulau Buru juga sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai;
7. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota POLRI telah mendapatkan surat Ijin bercerai dari atasan Pemohon yakni Kepala Kepolisian Resor Pulau Buru Nomor : B/306/V/KEP/2021, tanggal 10 Mei 2021;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumannya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI telah mendapatkan Izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon yakni Kepala Kepolisian Resort Pulau Buru dengan Nomor Surat Ijin Nomor Pol: B/306/V/KEP/2021, tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa, Pemohon dan Termohon yang telah diberikan saran dan nasihat oleh Hakim Tunggal untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim Tunggal untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim Tunggal kemudian menunjuk Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla, tanggal 24 Mei 2021, sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Termohon tidak hadir pada mediasi kedua;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon tidak pernah memasak dan tidak pernah mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri terakhir pada bulan April 2019, meskipun Pemohon meminta kepada Termohon namun Termohon tidak mau melayani sampai sekarang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 7 Juni 2021, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi bukan sejak bulan Mei 2019, namun sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon membantah dengan keras alasan Pemohon bahwa Termohon tidak pernah memasak untuk Pemohon dan tidak pernah mencuci pakaian Pemohon, justru Pemohonlah yang tidak pernah mau makan makanan yang disediakan Termohon, dan Pemohon tidak pernah membawa pakaian kotornya ke rumah, sedangkan pakaian yang ada di rumah tidak pernah dipakai Pemohon;
5. Bahwa Termohon membantah keras alasan Pemohon bahwa terakhir kali melakukan hubungan suami isteri pada bulan April 2019, justru sejak awal

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, karena Pemohon tidak mau tidur seranjang dengan Termohon;

6. Bahwa Termohon membantah dengan keras alasan Pemohon yang pernah meminta untuk melakukan hubungan suami isteri tapi Termohon tidak mau, justru Termohonlah yang selalu meminta pada Pemohon, namun Pemohon tidak mau;

DALAM REKONVENSİ

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi juga menginginkan Perceraian ini terjadi, dikarenakan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

- Bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat membayar nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas Jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara lisan pada hari yang sama, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang di Bank;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi telah uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk kopensasi bercerai, dan uang tersebut Tergugat Rekonvensi pinjam dari pihak lain dan saat ini masih mencicil;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon, namun oleh karena saat ini Pemohon sedang dalam keadaan terilit hutang Bank dan hutang pinjaman Rp100.000.000,- (seratus juta), sehingga Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), per bulan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i atas Termohon (TERMOHON)
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa nafkah iddah perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Hakim Tunggal yang memeriksa Perkara a Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan pada hari yang sama, sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam Replik dan Termohon tetap dengan dalil-dalil jawaban Termohon

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi membenarkan telah menerima uang sebesar

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi sebagai kompensasi untuk bercerai, namun Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi sebelumnya;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak nafkah anak yang diberikan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan nafkah anak, yang dimintakan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon Kepada Pengadilan Agama xxxxxx untuk berkenaan memberikan Putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut Islam;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan pada hari yang sama, sebagai berikut :

Bahwa Pemohon selaku Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon (TERMOHON)
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa nafkah iddah perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim Tunggal yang memeriksa Perkara a Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx dengan Nomor Akte Nikah : 26/04/II/2019, tertanggal 11 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi surat pernyataan dari Termohon telah menerima uang dari Pemohon sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk kopensasi agar Termohon mengurus perceraian, tertanggal 26 April 2021, bukti surat tersebut

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi kwitansi penerimaan oleh Termohon yang telah menerima uang dari Pemohon sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kopensasi agar Termohon mengurus perceraian, tertanggal 26 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Buton, 16 Mei 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Rete, RT.01/RW.-, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Mama Piara Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon masih lajang dan mengenal Termohon menikah dengan Pemohon dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun tahun 2019, mulai tidak rukun dan tidak harmonis namun Saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi 2 (dua) kali pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yang pertama dirumah Pemohon dan Termohon ketika Saksi dan anak Saksi berkunjung, namun Termohon tidak mau menemui Saksi sehingga Pemohon marah dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang kedua terjadi pada saat Saksi ke rumah sakit mengunjungi anak Pemohon dan Termohon yang sedang sakit, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon tentang masalah rumah tangganya;

2. Misran Siolimbona binti Husen Siolimbona, tempat dan tanggal lahir, Mamua, 3 Februari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rete, RT.01/RW.02, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak piara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada di Namlea;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kos-kosan di xxxx xxxxxx hingga keduanya berpisah dan telah dikaruniai 1 satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2019, di rumah sakit, ketika itu anak Saksi dan anak Pemohon dan Termohon masuk ke rumah sakit, Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti yang diajukan. Adapun Termohon membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, serta Termohon membenarkan keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan bantahannya;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti maupun tanggapan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusannya;

Bahwa selanjutnya Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti maupun tanggapan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon konvensi adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxxxx maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama xxxxxx;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah menikah dengan Termohon konvensi pada tanggal 11 Februari 2019 yang dicatat pada tanggal 11 Februari 2019 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx, yang diperkuat pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.1, oleh karena itu Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon konvensi mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon konvensi adalah sebagai Anggota POLRI dan Pemohon konvensi telah memperoleh izin secara tertulis dari Pejabat di tempat Pemohon konvensi bekerja untuk melakukan perceraian yakni dari Kepala Kepolisian Resort Pulau Buru dengan Surat ijin Nomor Pol: B/306/V/KEP/2021, tertanggal 10 Mei 2021, hal mana telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H., tanggal 31 Mei 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, oleh karena Pemohon konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon konvensi, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, persidangan diadakan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon konvensi yang pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, dengan dalil bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menikah pada tanggal 24 Maret 2011, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dengan Akta Nikah Nomor 550/120/III/2011 tertanggal 24 Maret 2011 dan belum dikaruniai keturunan. Bahwa sejak pertengahan 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai. Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan yang semakin memuncak hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dalam konvensi secara tertulis lisan sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi)

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik baik dalam konvensi maupun rekonvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi Termohon Konvensi oleh Hakim Tunggal diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang lain;
3. Bahwa Termohon Konvensi mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, maka Hakim Tunggal berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi mengakui atau membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang telah hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa Termohon Konvensi tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Halaman 16 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi telah membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Konvensi membantah dengan keras dalil Pemohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2019, namun sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah dengan keras dalil Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi tidak pernah memasak masakan untuk Pemohon Konvensi, tidak mencuci pakaian Pemohon Konvensi dan tidak mau melayani keinginan untuk melakukan hubungan suami isteri dari Pemohon Konvensi, malah Pemohon Konvensi yang tidak pernah mau makan masakan yang telah dimasak Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi yang tidak pernah membawa pakaian kotornya ke rumah untuk Termohon cuci dan justru Termohon Konvensilah yang meminta Pemohon Konvensi untuk melakukan hubungan suami isteri, namun Pemohon Konvensi tidak mau bahkan Pemohon Konvensi tidak pernah mau tidur seranjang dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerdara, oleh karenanya Pemohon Konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon Konvensi, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 17 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUHPerdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Konvensi demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.4 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti P.1, P.2, dan P.3, dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.2 dan P.3, merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, karenanya materi dari alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bahwa para saksi melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar sehingga Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 19 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di persidangan telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, namun Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi juga bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 11 Februari 2019 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana telah diakui Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga dari keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, hingga akhirnya sejak tahun 2019 Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat

Halaman 20 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, selama hampir 2 (dua) tahun antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan semaksimal mungkin, baik oleh Hakim Tunggal dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga demikian hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin terhadap Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yaitu gugatan/permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain :

Halaman 21 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama;
- Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Hakim Tunggal dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri, meskipun demikian Hakim Tunggal menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi

Halaman 22 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصيح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة.....

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami guncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belunggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan....”

Menimbang, dalam hal ini Hakim Tunggal juga perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi

Halaman 23 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Hakim Tunggal sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi tersebut, maka Pemohon konvensi berhak rujuk kembali dengan Termohon konvensi selama Termohon konvensi dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon konvensi selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b), pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh

Halaman 24 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim Tunggal menilai gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi telah mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap Tergugat Rekonsvansi yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, oleh karena itu Penggugat Rekonsvansi memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONSVANSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya.
2. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonsvansi meminta Tergugat Rekonsvansi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsvansi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsvansi meminta Tergugat membayar nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonsvansi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi telah memberikan jawaban atas gugatan rekonsvansi Penggugat yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, oleh karena itu Tergugat Rekonsvansi memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONSVANSI

1. Bahwa Tergugat Rekonsvansi tidak sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonsvansi hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonsvansi oleh karena Tergugat Rekonsvansi masih memiliki hutang di Bank;
2. Bahwa Tergugat Rekonsvansi tidak bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- kepada Penggugat Rekonsvansi, karena Tergugat Rekonsvansi telah uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat

Halaman 25 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk kopensasi bercerai, dan uang tersebut Tergugat Rekonvensi pinjam dari pihak lain dan saat ini masih mencicil;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon, namun oleh karena saat ini Pemohon sedang dalam keadaan terlilit hutang Bank dan hutang pinjaman Rp100.000.000,- (seratus juta), sehingga Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), per bulan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi beserta dengan replik dan dupliknya dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat bertanda P.2, dan P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3, berupa fotokopi surat pernyataan dari Penggugat Rekonvensi telah menerima uang dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk kopensasi agar Penggugat Rekonvensi mengurus perceraian, tertanggal 26 April 2021, dan fotokopi kwitansi penerimaan oleh Penggugat Rekonvensi yang telah menerima uang dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kopensasi agar Penggugat Rekonvensi mengurus perceraian, tertanggal 26 April 2021. merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah bersedia bercerai dan menerima sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kopensasi bercerai dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di

Halaman 26 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi mengajukan gugatan rekonsvansi tentang Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonsvansi menyatakan tidak bersedia untuk membayar tuntutan Pengugat Rekonsvansi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi tentang nafkah iddah tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim menyatakan :

ونفقة المعدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانية

Artinya : *“Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj’i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”;*

- Bahwa selama tahapan jawab-jinawab hingga pembuktian pihak Penggugat Rekonsvansi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz;
- Bahwa dasar filosofis mengapa seorang suami dibebani membayar nafkah iddah adalah karena seorang isteri yang ditalak *raj’i* menurut hukum masih berada di bawah tanggung jawabnya. Seorang isteri selama menjalani masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Pada sisi lain, suami yang menalak berhak untuk merujuk kembali isteri yang ditalaknya.

Halaman 27 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam banyak kasus perceraian, seorang isteri yang ditalak *raji* tidak memiliki penghasilan dan menggantungkan sepenuhnya penghidupan sehari-hari pada nafkah dari suaminya. Dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi, yang merupakan hanya sebagai ibu rumah tangga dan akan menjalani masa iddah setelah ia ditalak oleh Tergugat Rekonvensi, akan sangat menggantungkan kehidupannya selama masa iddah terhadap nafkah dari Tergugat Rekonvensi. Dalam keadaan demikian, maka sangat layak dan adil seorang suami yang menalak isterinya dibebani membayar nafkah iddah;

- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa karena itu Majelis Hakimlah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa ukuran kelayakan mengenai nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi pada dasarnya mengacu pada jumlah nafkah yang selama ini diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun demikian selama persidangan tidak terungkap jumlah pasti nafkah yang selama ini diberikan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menetapkan suatu standar lain yang relevan dan memenuhi aspek kelayakan dan keadilan;
- Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini menggunakan acuan Upah Minimum Provinsi xxxxxx (UMP) Tahun 2021 yang nomilanya masih sama dengan jumlah Upah Minimum Provinsi xxxxxx (UMP) Tahun 2020 yakni sejumlah Rp2.604.961,00 (dua juta enam ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ditetapkan besarnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur xxxxxx Nomor 268 tahun 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi xxxxxx Tahun 2020. Perhitungan dan penentuan

Halaman 28 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



besaran UMP didasarkan pada perkiraan minimum kebutuhan hidup selama satu bulan;

- Bahwa tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jumlah tersebut secara nominal sangat jauh di atas Upah Minimum Provinsi xxxxxx;
- Bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai Polri di mana Tergugat rekonvensi juga perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, namun di sisi lain Tergugat rekonvensi juga harus melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah;
- Bahwa maka berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan, Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi selama menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) bulan x Rp2.650.000,00/perbulan dengan jumlah total Rp7.950.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah di mana Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena telah memberikan uang kompensasi untuk kesepakatan bercerai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan atas dalil Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat membenarkan adanya pemberian dari Tergugat Rekonvensi sebagai kompensasi untuk kesepakatan bercerai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karena itu mengenai Mut'ah, menurut Hakim Tunggal telah terbayarkan secara langsung oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat

Halaman 29 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Rekonvensi sebelum persidangan dilaksanakan, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

3. Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah di mana Penggugat Rekonvensi menuntut Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat membayar nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon, namun oleh karena saat ini Pemohon sedang dalam keadaan terlilit hutang Bank dan hutang pinjaman Rp100.000.000,- (seratus juta), sehingga Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), per bulan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selanjutnya bersikeras menyatakan mencabut gugatan nafkah anaknya, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak adalah merupakan suatu langkah untuk memenuhi hak masing-masing pihak, dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai isteri serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka dipandang perlu dan adil menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta diserahkan sesaat sebelum oleh Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama xxxxxx, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 30 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa nafkah iddah perbulan sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulqaidah* 1442 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Syarifa Saimima, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal dan didampingi Abd. Halim Marasabessy, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 31 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim Tunggal,

Abd. Halim Marasabessy, S.Ag., M.H.

Syarifa Saimima, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 330.000,00

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 15 hal. Put. Nomor 85/Pdt.G/2021/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)